



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-XII/2014**

Tentang

***Novum* Pada Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara**

- Pemohon** : **Bripda Daniel Liunome**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 67 huruf b UU 14/1985 mengenai penggunaan *novum* dalam peninjauan kembali pada perkara tata usaha negara bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak bebas dari perlakuan diskriminatif.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Maret 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan atas keputusan pemberhentian *a quo* Pemohon mengajukan gugatan tata usaha negara. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya mengajukan upaya peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, salah satunya berdasarkan *novum* yang baru ditemukan;

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b UU 14/1985 tidak jelas dalam mengatur *novum* yang membuka peluang tindakan diskriminatif, yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 67 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat faktual, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal*

verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi;

Terhadap permohonan pengujian Pasal 67 huruf b UU 14/1985 *a quo*, Mahkamah berpendapat, meskipun pernah ada permohonan Nomor 56/PUU-VII/2010 yang menguji norma yang sama, namun berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, jika terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas maka permohonan tidak *ne bis in idem*. Selain itu menurut Mahkamah masalah konstitusionalitas permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010 berbeda dengan permohonan *a quo*;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan mengenai penggunaan *novum* dalam mengajukan PK pada perkara perdata yang diatur dalam Pasal 67 huruf b UU 14/1985, menurut Mahkamah telah jelas, bahwa bukti dimaksud berbentuk surat, dan bersifat menentukan, surat dimaksud belum pernah diperiksa dalam persidangan, karena memang tidak dapat ditemukan pada waktu perkara diperiksa dalam persidangan. Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang mengatur mengenai ditemukannya alat bukti setelah adanya putusan, sebagai salah satu alasan untuk dapat diajukannya PK, dimaksudkan sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan proses hukum (*due process of law*) yang diberikan oleh negara hukum yang demokratis kepada warga negaranya;

Dasar pengujian permohonan *a quo* yang menggunakan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menurut Mahkamah pengertian perlakuan diskriminatif yang dimaksudkan oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan perlakuan diskriminatif jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008). Ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif yaitu jika di dalamnya terkandung sifat membedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial tertentu (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008, bertanggal 10 Juli 2008), hal ini sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Mahkamah Pasal 67 huruf b UU 14/1985 justru memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan PK jika menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*). Selain itu ketentuan *a quo* juga tidak menghalangi seseorang, siapapun, untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*);

Terhadap persoalan hukum yang Pemohon hadapi menurut Mahkamah dalam memutus PK, hakim mempunyai wewenang untuk secara independen melakukan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang yang dinilai belum jelas. Hal yang demikian, seandainya pun benar, *quod non*, dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak.